



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pembanding , Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: Tidak Tamat SD, Pekerjaan : Tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Manikin RT:005/RW:003 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H, Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur & REKAN beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Nomor : 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.1.1/L/LBH-SNTT/IX/2020, tanggal 18 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 55/SKKH/2020/PA.KP tanggal 18 September 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Manikin RT:005/RW:003 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa hukumnya hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kupang sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dan kemudian diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 September 2020, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding dan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Pembanding/Tergugat;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 17 Pembanding tidak sependapat, yang mengatakan penyebab perselisihan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding saling curiga dan tidak saling percaya satu sama lain, sedangkan pada saat duduk bersama keluarga besar kedua belah pihak di rumah Pembanding dan Terbanding, Terbanding/Penggugat menyampaikan tetap memilih Pembanding/Tergugat daripada Pria Idaman Lain (PIL), sebagai mana keterangan saksi Samsudin Abdullah bin Abdullah dan Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama sampai saat ini; -
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 15 dimana Foto Penggugat/Terbanding bersama Pria Idaman Lain (PIL) yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh majelis, Pembanding tidak sependapat karena Foto-foto kemesraan antara Terbanding dengan Pria Idaman Lain (PIL) bersesuaian dengan keterangan saksi Samsudin Abdullah bin Abdullah, dimana anak dari Pembanding sendiri yang menemukan foto-foto kemesraan Ibu kandungnya dengan Pria Idaman Lain (PIL) di Hand Phone (HP) milik Ibu kandungnya, sehingga kemudian keluarga memutuskan untuk duduk bersama antara Terbanding dan Pembanding serta beberapa orang yang dituakan oleh warga sekitar tempat tinggal serta saksi Samsudin Abdullah bin Abdullah, dimana Terbanding mengakui dan berjanji akan berubah dan tetap memilih Pembanding dan anak-anaknya, Terbanding bersumpah diatas Al Qur'an, atas dasar hal tersebut diatas, maka Pembanding tegas menolak putusan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut;
5. Bahwa kondisi Kesehatan Pembanding yang terganggu (syaraf terganggu) sehingga pada saat persidangan hakim menanyakan kepada Pembanding mengenai permintaan Terbanding untuk tinggal bersama dan mengurus

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, lalu Pembanding hanya mengiyakan, dan faktanya Terbanding masih tinggal bersama Pembanding, Terbanding masih menyayangi Pembanding dan kemana-mana Pembanding di bonceng oleh Terbanding, sehingga Pembanding menginginkan untuk tidak bercerai, demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga yang sudah di jalani selama 22 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Nomor: 77/PDT.G/2020/PA. KP,tanggal 09 September 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 Oktober 2020

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Oktober 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 3 Nopember 2020 dengan Nomor 6/Pdt.G/20.G/PTA.Kp dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W.23-A/1700/HK.05/11/2020 tanggal 3 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 21 September 2020 melalui kuasanya atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 dan telah diregister tanggal 18 September 2020 di Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 55/SKKH/2020/PA.KP yang dinilai sah sebagai Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 9 September 2020 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jis Pasal 199 ayat (1) Rbg, dengan demikian permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyyah, serta berkas perkara banding *a quo*, maka pada pokoknya sependapat dengan amar putusan majelis hakim tingkat pertama, dan majelis hakim tingkat banding sebagai *judec factie* perlu menambah pertimbangan hukum materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana posita angka 4,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6, 7, dan 8 gugatan Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Pembanding/Tergugat dan diakui dalam jawabannya yang akibatnya sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang ini telah pisah ranjang meskipun masih tetap hidup serumah (jawaban Tergugat/Pembanding halaman 12) hal tersebut merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti saksi bernama Yohanes Daniel Tode bin Tode Fatmah N Djawas binti Djawas yang telah memberikan keterangan dibawah janji dan sumpahnya, kedua orang saksi tersebut secara folmal tidak dilarang menjadi saksi karenanya dapat diterima sebagai saksi, dan secara materiil saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik pertengkaran di rumah kediaman bersama (keterangan saksi Yohanes Daniel Tode bin Tode) maupun di pasar tempat Penggugat/Terbanding bekerja/berjualan (keterangan saksi Fatmah N Djawas binti Djawas), karenanya maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pasal 308 dan 309 RBg dapat diterima sebagai bukti yang cukup tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 (tiga) atas pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 17 angka (4) yaitu penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat/Terbanding menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah meneguhkan dengan bukti surat dan dua orang saksi, dimana saksi-saksi Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil bahwa saksi pertama Tergugat/Pembanding bernama Ramly Nurdin Umar bin Nurdin Umar tidak mengetahui kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, saksi mengetahui sudah pada sidang ke dua kalau rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sedang tidak harmonis, karenanya kesaksian saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat/Pembanding. Sedangkan saksi kedua Tergugat/Pembanding bernama Samsudin Abdullah bin Abdullah mengetahui Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak lagi harmonis dan sering bertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat/Terbanding menjalin hubungan cinta dengan pria lain dari sebuah photo yang ditunjukkan oleh anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan cerita anak tersebut kepada saksi dan bukan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, karenanya keterangan saksi kedua Tergugat/Pembanding bersifat testimonium de auditu (mendengar dari orang lain) dan pula saksi tersebut tidak dapat menjadi bukti bantahan karena berdiri sendiri tanpa bukti lain (unus testis nulus testis/satu saksi bukan bukti), oleh karenanya berdasar pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas dalil bantahan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memorinya angka 4 (empat) atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama halaman 15 (lima belas) yaitu bukti photo dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dapat dipertimbangkan bahwa sebuah alat bukti photo (bukti T.10) dapat dijadikan alat bukti di pengadilan bila telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti dan memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (4), pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yaitu adanya jaminan keotentikan bukti tersebut dengan telah dilakukannya uji digital forensic, dan ternyata bukti T.10 tersebut belum ada jaminan keantikannya dengan uji digital forensic, maka bukti T.10 tersebut dalam perkara ini dipandang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 (lima) dapat dipertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding yang menyatakan bersedia untuk bertempat tinggal bersama

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan mengurus Tergugat/Pembanding pada saat Tergugat/Pembanding dalam kondisi sakit karena syarafnya terganggu menurut hemat Majelis Tingkat Banding tidak dapat diartikan bahwa Penggugat/Terbanding masih mencintai Tergugat/Pembanding, namun sikap Penggugat/Terbanding yang demikian hanya bersifat kemanusiaan, karena bagaimanapun juga Tergugat/Pembanding adalah sosok laki-laki yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Penggugat/Terbanding sekaligus ayah dari anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, karena jika Penggugat/Terbanding masih mencintai Tergugat/Pembanding tidak mungkin bersedia mengurus dan bertempat tinggal bersama Tergugat/Pembanding dalam satu rumah hanya disaat Tergugat/Pembanding dalam kondisi sakit saja, sedangkan tidak demikian disaat Tergugat/Pembanding dalam kondisi sehat, sehingga pada puncaknya Penggugat/Terbanding mengajukan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding, hal ini tidak mungkin terjadi jika Penggugat/Terbanding masih mencintai dan memilih Tergugat/Pembanding tetap menjadi suaminya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan dan pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Kupang namun tidak berhasil, juga pihak keluarga masing-masing pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat/Terbanding rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding namun juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 22 telah terpenuhi, dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak (broken marriage) yang sulit untuk dapat bersatu rukun kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jikalau istri sudah tidak mau bersatu lagi dalam sebuah ikatan perkawinan, walaupun pihak suami sangat berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali (broken marriage) maka solusinya adalah berpisah/bercerai dengan cara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ma'ruf, sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyatuzzaunjaini Fii Ath-Thalaq Juz I halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وقد اختار السالم نظام الطالق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح
وال يصلح وحيث تصب الربطة الزوج صورة من غير روح الن الاستمرار معناه ان يحكم
على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa dalil Penggugat/Terbanding tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah terbukti sehingga gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 9 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs.H.M Asymuni M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhajir S.H M.Hum dan Drs.H.Dudung S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.M Asymuni M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Muhajir S.H M.Hum

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Dudung S.H M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Ummi Kalsum

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00